

HUKUM ZAKAT KORPORASI
(Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum
Zakat Korporasi)



NASKAH ARTIKEL PUBLIKASI

Diajukan kepada Program Studi Muamalat (Syari'ah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy.)

Oleh:
Prapti Kustina
NIM : 1 000 090 012
NIRM : 09/X/02.1.2/0105

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir:

Nama : M Muhtarom, SH. MH
Sebagai : Pembimbing I
NIK : 382

Nama : Syarafuddin HZ, M.Ag
Sebagai : Pembimbing II
NIK : 493

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan Skripsi (Tugas Akhir) dari mahasiswa:

Nama : Prapti Kustina
NIM : 1 000 090 012
Program studi : Muamalat (Syariah)

Judul Skripsi : HUKUM ZAKAT KORPORASI (Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Zakat Korporasi)

Naskah Artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 8 Agustus 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II



M Muhtarom, SH. MH



Drs Syarafuddin HZ, M. Ag

HUKUM ZAKAT KORPORASI
(Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Zakat Korporasi)

Prapti Kustina
1 000 090 012
Fakultas Agama Islam

ABSTRAK

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhsiiyyah* *i' tihāriyyah* ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham. Berdasarkan fatwa tersebut tentunya tidak bisa lepas dari sifat yang relatif dan tentatif menyangkut permasalahan agama. Walaupun fatwa dapat menjawab permasalahan keagamaan baik dalam bidang ekonomi maupun yang lainnya yang dilakukan dengan cara analisis masalah, namun demikian fatwa tersebut erat kaitannya dengan ijtihad. Fatwa dalam kiatannya dengan hasil ijtihad tentu menuai metodologi dalam mekanisme perumusannya. Fatwa tidak akan terlepas dari bahasan mengenai masalah ijtihad dengan segala perangkatnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis metode istimbat hukum dalam fatwa MUI tentang zakat korporasi serta pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Secara teoritis manfaat penelitian dapat sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu agama dan secara praktis, diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan pengusaha tentang pentingnya zakat perusahaan bagi masyarakat.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Sebagai penelitian kualitatif maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis-ushul fikih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode (*istinbāḥ*) hukum mengenai kewajiban zakat korporasi, MUI menggunakan metode *ta' līl* sebagai cara dalam mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil naqli (al-Qur'an dan Sunnah), yakni metode yang berusaha menemukan 'illat (alasan) dari pensyariatannya suatu hukum bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia dan hikmah yang ingin dicapainya. 'Illat yang digunakan adalah 'illat al-Tasyrī'. 'Illat al-Tasyrī' 'illat hukum itu sendiri yang berubah, sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil *nass* yang menjadi landasannya. MUI juga menggunakan pendekatan *istiṣlāḥī* yang dapat dilihat dari kewajiban zakat perusahaan yang terdapat unsur kemashlahatan yang ingin dicapai di dalamnya.

Dasar pertimbangan penetapan wajibnya zakat bagi perusahaan yang dikeluarkan oleh MUI sehingga mewajibkan zakat perusahaan terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *Pertama*, Landasan Aspek Kemashlahatan; *Kedua*, landasan peraturan pada peraturan perundang-undangan dan; *Ketiga*, landasan sebagai khazanah pemikiran Islam kontemporer.

Kata kunci: *Istimbat Hukum, Fatwa MUI, Zakat Korporasi.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada awal abad ke-19 muncul di kalangan pemikir Muslim untuk membuka kembali aktifitas berijtihad dengan melakukan pembaruan hukum Islam, yang dalam masalah ijtihad kontemporer ini masih berpedoman pada metodologi ijtihad yang telah ditentukan ulama ushul.¹

MUI sebagai salah satu institusi pemberi fatwa hukum Islam secara yuridis-filosofis kedudukannya diakui dalam konstitusi Indonesia. Pada akhir Januari 2009 lalu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Forum Ijtima' Ulama III, telah menetapkan fatwa yang mewajibkan zakat perusahaan (korporasi).²

Berdasarkan perhitungan kasar, perusahaan BUMN memiliki potensi zakat sebesar Rp 14,3 triliun per tahun dari keuntungan yang didapatkan. Jika dikalkulasikan sekitar 50 perusahaan yang membayar zakat korporasi di Baznas, dengan dana yang terkumpul mencapai Rp 4 miliar sampai Rp 5 miliar.³

Oleh sebab itu, jika potensi zakat ini bisa digali dengan baik dan pimpinan BUMN menyadari bahwa zakat bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, maka Indonesia tak akan perlu lagi berhutang ke luar negeri. Atas landasan filosofis inilah MUI mengeluarkan fatwa bahwa

wajibnya zakat bagi perusahaan. Dalam hal ini MUI menyatakan:

"Perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai *syakhsyiyah* i'tibariyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham."⁴

Fatwa dalam kaitannya dengan hasil ijtihad tentu menuai metodologi dalam mekanisme perumusannya. Fatwa tidak akan terlepas dari bahasan mengenai masalah ijtihad dengan segala perangkatnya. Hal ini dilakukan oleh ulama yang mampu mengangkat permasalahan keagamaan maupun nonkeagamaan.⁵ Berdasarkan uraian di atas, akhirnya membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang metodologi fatwa MUI dalam menetapkan hukum zakat korporasi.

Rumusan Masalah

Berangkat dari beberapa latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dibuat sebagai berikut:

1. Bagaimana metode istimbat hukum fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum zakat korporasi?
2. Apa saja dasar pertimbangan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan kewajiban zakat bagi perusahaan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis metode istimbat hukum

¹ Satria Effendi M. Zein, *70 Tahun K.H. Ali Yafie* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 154.

² Lihat Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Komisi B-1 Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia III Tentang Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer)*, hlm. 808.

³ Lihat: *Republika, Potensi Zakat Perusahaan Perlu Digali*. Dalam <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/41866>. Diakses pada 8 april 2015.

⁴ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan*, hlm. 808.

⁵ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, hlm. 76.

dalam fatwa MUI tentang zakat korporasi serta pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Diharapkan dengan diketahui dan dianalisisnya fatwa tersebut dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

Manfaat penelitian ini terbagi dua: *Pertama*, secara teoritis diharapkan penelitian ini sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu agama khususnya dalam bidang muamalah. *Kedua*, secara praktis, dengan diketahui dan dianalisisnya fatwa MUI tentang zakat korporasi diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat dan pengusaha tentang pentingnya zakat perusahaan bagi masyarakat Islam lainnya guna mencapai suatu kemakmuran.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan judul penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang cukup relevan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) merupakan perangkat kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini bank

Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa tersebut dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perekonomian dan keuangan syariah.

Selain itu, Rahmani Timorita Yulianti juga meneliti pola ijtihad yang dipergunakan oleh DSN MUI dalam penetapan fatwa tentang produk perbankan syariah adalah pola *qiyāsī* (*ta'līlī*) dan pola *istiṣlāhī*. Faktor yang melatarbelakangi pertimbangan penetapan fatwa DSN MUI tentang produk perbankan Syariah adalah: 1) Untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga serta sebagai peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan; 2) Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki keunggulan yang unik dan berdasarkan kepada nilai-nilai moral.⁶ Dalam berijtihad, Majelis Tarjih menempuh tiga metode yaitu: *Bayānī*, yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam *nash* al-Qur'an dan Hadis. *Qiyāsī*: yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam *nash* al-Qur'an dan Hadis. *Istiṣlāhī*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.⁷

⁶ Rahmani Timorita Yulianti, *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah* (Jurnal Lariba: Jurnal Ekonomi Islam UII, Vol. 1, No. 1, Juli 2007), hlm. 74.

⁷ Rizal Bin Jami'an, *Bunga Bank (Studi Komparasi Antara Pendapat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)* (Yogyakarta:

Tinjauan Teoritik

Istimbat Hukum

Istimbat hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.⁸

Disiplin ilmu yang membahas tentang Istimbat hukum (metodologi penggalian hukum), dinamakan ushul fikih. Ushul fikihlah satu-satunya bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syariat Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan al-Hadis Nabi saw.⁹ Untuk memahami syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqāsid al-Syari'ah* (tujuan *syarā'* dalam menetapkan hukum).¹⁰

Klasifikasi Istimbat Hukum

Secara umum, dalam literatur (*marāji'*) dijelaskan bahwa dalil

utama fikih Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memahami teks-teks ini secara tepat dan benar, para ulama telah menyusun sistematika khusus guna keperluan istimbat hukum. Dalam kajian ushul fikih para *uṣūliyyīn* metode pengambilan hukum ini menjadi tiga macam:

Metode Bayānī

Dalam khasanah ushul fikih, metode ini sering disebut dengan *al-Qawā'id al-Uṣūliyyah* *Al-Lugawiyah*, atau *dilālat al-Lafaz*. Metode inilah yang kemudian disebut dengan metode *bayānī*, yaitu metode istimbat hukum Islam melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam *nayṣ* dan berdasarkan susunan kalimatnya sendiri. Sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.¹¹

Metode Ta'līl

Metode Istiṣlāḥ

Dapat dikatakan bahwa metode ini perpanjangan dari metode *ta'līl*, karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah SWT menurunkan aturan dan ketentuannya adalah untuk kemashlahatan umatnya di dunia dan akhirat.

Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan *'illat* (alasan) dari pensyariatannya suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Karena Allah tidak menurunkan ketentuan dan

Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 63.

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib) (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 1.

¹⁰ Lihat: Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. XI-XIII.

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Terj. Moh. Zuhri dan Alimad Qarib), hlm. 1.

aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa.

Urgensi Istimbat Hukum

Para ulama jenius di atas telah berupaya mengukuhkan ilmu ushul fikih ini, baik secara rinci maupun secara global, sehingga umat merasa yakin bahwa tidak ada satu masalah pun yang tidak terbahas. Sekalipun ruang pembaharuan di dalam ilmu ushul fikih yang digali dari wahyu Allah masih terasa sempit, namun perubahan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan telah terjadi pada abad kedua puluhan ini.

Menurut Ahmad Hasan, apabila melihat gambaran yurisprudensi Islam dalam periode awal yang muncul dan karya-karya yang terkemudian, sesungguhnya adalah hasil perkembangan sejarah. Untuk itu, metode yang tepat lebih tepat untuk menghadapi kasus-kasus terkini adalah dengan melakukan analisa kritis atas masalah-masalah hukum itu sendiri dan pembahasannya dalam kitab-kitab pegangan hukum yang awal, dan menarik kesimpulan dari analisa tersebut.¹²

Metode Ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan suatu hukum dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan *Nass Qat'i*, Pendekatan *Qauli*, dan Pendekatan *Manhaji*.¹³

¹² Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. XVII.

¹³ M. Roem Syibly, dan Amir Mu'allim, *Ijtihad Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Penelitian Pusat Studi Hukum Islam, Pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia), hlm. 1820. Dalam:

Pendekatan *Nass Qat'i* dilakukan dengan berpegang kepada *nass* al-Qur'an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nass* al-Qur'an ataupun Hadist secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *nass* al-Qur'an maupun Hadist maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan *Qauli*, dan Pendekatan *Manhaji*.

Pendekatan *Qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-Kutub al-Mu'tabarah*). Pendekatan *Qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-Kutub al-Mu'tabarah*) tersebut dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur* atau *ta'azzur al-'amal* atau *su'ubah al-'amal*), atau karena alasan hukumnya (*'illat*) berubah.

Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *nass qat'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fikih terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan *manhaji*.

Pendekatan *Manhaji* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qawā'id al-Uṣūliyyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji*

eprints.uinsby.ac.id/308/1/Buku%204%20Fix_11.pdf, diakses pada Rabu, 15 April 2015.

dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihād jamā'ī*), dengan cara mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-Jam'u wa al-Taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjīhī*), menganalogikan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fikih (*il-hāqī*) dan istimbat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) di mana sumber data didapatkan langsung dari buku-buku yang berkaitan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹⁴ *Library research* adalah suatu riset kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah, yakni dengan cara memilih dan menganalisa literatur-literatur yang relevan dengan judul penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sebagai penelitian kualitatif maka sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menjelaskan dan menggambarkan karakteristik suatu data. Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai apa adanya yang dilakukan untuk memperoleh informasi keadaan saat ini.¹⁵ Dalam hal ini, akan dikaji tentang

metodologi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum zakat korporasi serta dasar-dasar pertimbangan MUI di dalam mengeluarkan ketentuan-ketentuan dalam fatwa zakat korporasi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu penelusuran data-data terkait di lapangan yang berkaitan dengan fatwa MUI mengenai hukum zakat korporasi dan ketentuan yang ada di dalamnya, serta dokumen yang berkaitan dengan fatwa-fatwa lain yang berkaitan dengan Majelis Ulama Indonesia.

Teknik studi dokumentasi dipakai untuk melacak data berupa dokumen-dokumen MUI yang berkaitan dengan fatwa yang telah dikeluarkannya, baik berupa tulisan yang sudah dimuat dalam majalah nasional, website resmi, buku, jurnal dan surat kabar.

Pokok-pokok pikiran yang merupakan dokumen-dokumen MUI, kitab-kitab klasik, dan majalah dapat dikategorikan sebagai data primer. Sedangkan pendapat para pakar yang berkaitan dengan dinamisi fatwa perbankan syariah di Indonesia yang didapatkan dari jurnal dan tugas akhir yang telah didapatkan dapat dijadikan sebagai data sekunder.

Pendekatan

Berdasarkan jenisnya, pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis-ushul fikih. Pendekatan filosofis-ushul fikih digunakan karena fokus penelitian ini menitikberatkan pada kajian konseptual berupa ijtihad dan bagaimana hasil ijtihad tersebut

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 9.

¹⁵ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2012), hlm. 51.

terlembagakan dan menjadi suatu peraturan yang berlaku dan diterima oleh suatu masyarakat. Selain itu, pendekatan filosofis-ushul fikih akan mengkaji bagaimana tata cara pengambilan hukum berdasarkan sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadis terkait dengan zakat korporasi di Indonesia sebagaimana hasil ijtihad komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana dalam menganalisis data yang sudah ada, peneliti menggunakan instrumen analisis penggambaran (deskriptif) dengan mengetahui data yang telah terkumpul dan kemudian menganalisisnya.¹⁶ Dengan demikian dapat dijabarkan secara panjang lebar terkait apa yang menjadi fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini yakni metode istimbat fatwa MUI dalam mengeluarkan hukum zakat korporasi di Indonesia.

DESKRIPSI DATA

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. MUI berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari

pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.¹⁷

2. Kedudukan dan Fungsi Fatwa MUI

Kedudukan MUI dan Komisi Fatwa Hukum dalam sistem hukum tata negara ditemukan dengan pendekatan penafsiran sejarah. Dengan sengaja kebijakan politik hukum Kolonial Belanda mengkonflikkan nilai-nilai hukum adat dengan hukum Islam, pada akhirnya menimbulkan dua bagian hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam, sehingga masing-masing bersikukuh untuk mempertahankan pandangan ideologinya saat proses pembentukan konstitusi yang tidak menemukan titik temu, maka Presiden mengeluarkan Dekrit Tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1959 dan Piagam Jakarta. Atas pengakuan tersebut, MUI sebagai salah satu institusi pemberi fatwa hukum Islam secara yuridis-

¹⁶ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 95.

¹⁷ Profil MUI, sumber: www.mui.or.id. Lihat: http://mui-dki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106, diakses tanggal 17 April 2015.

filosofis kedudukannya diakui dalam konstitusi Indonesia.¹⁸

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petunjuk.¹⁹

Pengertian fatwa secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut as-Syatibi, "*Fatwā*" dalam arti "*al-Iftā*" berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syara'* yang tidak mengikat untuk diikuti.²⁰

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Zakat Korporasi

Korporasi merupakan terobosan baru dalam dunia bisnis yang tidak banyak dibicarakan oleh para ulama klasik. Hal ini muncul sebagai jawaban terhadap perkembangan dan tuntutan zaman dikarenakan modal yang dimiliki perseorangan tidak dapat mengcover proyek-proyek bisnis besar yang memang dibutuhkan zaman ini.

Meskipun korporasi adalah personalitas yang semu atau abstrak dan dia dalam bentuk badan usaha/perusahaan namun dikarenakan

berbagai fungsi yang dijalannya sama persis seperti personalitas alamiyah atau konkrit, maka ia tetap terkena taklif (beban-beban syariat), yaitu zakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Berkaitan dengan hal itu, pada tahun 2009 tepatnya pada akhir januari, di Indonesia sendiri sudah ada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mewajibkan zakat perusahaan. Hal ini dijelaskan dalam Keputusan komisi B-1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III Tentang *Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Masalah fikih kontemporer) masalah yang terkait dengan zakat.²¹

Menurut ulama, zakat perusahaan dianalogikan kepada zakat perdagangan maka pola penghitungan, nishab dan syarat-syarat lainnya juga mengacu pada zakat perdagangan; nishab senilai 85 gram emas, mencapai haul, tarifnya 2,5%.²²

Sebagai landasan Hukum, MUI mengambil beberapa argumentasi dalil dari al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat para ulama serta kaidah fiqhiyah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

¹⁸ Mujaid Kumkelo, *Kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwanya Dalam Sistem Hukum Tata Negara* (E-jurnal: UIN Maliki Malang, 2009), hlm. 3.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: RM Book, 2000), hlm. 214.

²⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 20.

²¹ Keputusan komisi B-1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III Tentang *Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah* (masalah fikih kontemporer) masalah yang terkait dengan zakat, hlm. 807.

²² Lihat: Muhammad Lutfi, dalam <http://www.ekonomisyariah.org/konsultasi-detail/detail-konsultasi/1/58>, diakses pada 18 April 2015.

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."²³

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ، قَالَ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَانِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَامَتَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

"Dari Ibn Abbas ra. bahwa nabi saw ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: Jika engkau berada di lingkungan Ahli Kitab, maka hendaklah hal pertama yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah kepada Allah SWT. Jika merekatelah mengenal Allah (bersyahadat) maka beritahu merekab bahwa Allah SWT mewajibkan shalat lima waktu seharisemalam. Apabila mereka telah lakukan, beritahu (lagi) mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada fuqara. Apabila mereka mentaati perintah tersebut, ambil dari mereka

(zakat) dan jagalah kehormatan hartamannya."²⁴

ANALISIS DATA

Pada bab ini akan diuraikan tentang metodologi (istimbat) fatwa atas hukum zakat korporasi yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan dasar pertimbangan MUI dalam penetapan fatwa tersebut. Adanya fatwa MUI tentang zakat korporasi dewasa ini merupakan gejala baru dalam dunia bisnis.

Metode (Istimbat) Fatwa MUI terhadap Hukum Zakat Korporasi

Sebagaimana yang disinggung dalam bab sebelumnya (bab II) tentang metode istimbat hukum khususnya dalam memberikan fatwa terdapat klasifikasi yang dapat dibagi menjadi 3 macam yaitu metode *bayānī*, *ta'li'lī* dan *istiṣlāhī*. Selain ketiga klasifikasi metode dalam istimbat hukum di atas, juga telah dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia, di mana dalam ijtihadnya menggunakan pendekatan *Nayṣ Qaṭ'ī*, *Qaulī* dan *Manhajī*.

Hal ini sebagaimana ayat tentang perintah mengeluarkan zakat dalam surat at-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah sebagian zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu

²³ QS. Al-Taubah [9]: 60.

²⁴ HR. Bukhari, Muhammad bin Ismail abu Abdula al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah SAW* (Bairut: Dar Tuq an-Najah, 1422), Juz II, hlm. 119.

itulah menjadi ketentraman bagi jiwa mereka²⁵

Selain mendasarkan pada keumuman makna ayat al-Qur'an di atas, hal senada juga telah dijelaskan oleh sabda Nabi SAW:

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلُ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صُلُواتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيَالِيهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Jika engkau berada di lingkungan Ahli Kitab, maka hendaklah hal pertama yang engkau dakwahkan adalah seruan beribadah kepada Allah SWT. Apabila mereka telah lakukan, beritahu (lagi) mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat."

Dari analisis penulis melihat penggunaan dalil-dalil umum tersebut nampaknya dalam penekanannya, dalam istimbat hukum mengenai kewajiban zakat perusahaan ini, MUI menggunakan metode *ta'tili* sebagai cara dalam mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil naqli (al-Qur'an dan Sunnah). Selain penekanan pada metode *ta'tili* di atas, sepertinya MUI juga menggunakan pendekatan *istiṣlāḥi* yakni suatu metode dalam pengeluaran hukum yang didasarkan kepada anggapan bahwa Allah SWT menurunkan aturan dan ketentuannya adalah untuk kemaslahatan umatnya di dunia dan akhirat.

Dasar Pertimbangan MUI dalam Mengeluarkan Hukum Zakat Korporasi

Terkait analisis rumusan masalah yang kedua ini, jika dilihat pada penuturan bagaimana MUI menetapkan hukum zakat perusahaan yang menurut MUI wajib hukumnya, maka penulis dapat mengklasifikasikan bahwa dasar pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa zakat perusahaan ini adalah:

1. Landasan Aspek Kemaslahatan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan sekaligus mengeluarkan fatwa kewajiban bagi perusahaan untuk mengeluarkan zakat ini, pasti di dalamnya terdapat unsur kemaslahatan yang ingin dicapai di dalamnya. Dana-dana hasil zakat perusahaan tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya sebagaimana perintah al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 60 antara lain; untuk fakir miskin, amil dan membantu kesejahteraan umum lainnya.

2. Landasan Perundang-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan. Berdasarkan landasan dan pertimbangan undang-undang di atas, maka tidak heran jika MUI sebagai pendukung terlaksana kepentingan umat Islam di Indonesia khususnya bertindak aktif dalam memberikan kontribusi berupa pengeluaran fatwa tersebut. Sehingga fatwa tersebut

²⁵QS. at-Taubah [9]: 103.

merupakan dukungan MUI dalam mewujudkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Landasan Khazanah Pemikiran Islam kontemporer

Ulama kontemporer termasuk MUI melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya *qiyās* dengan menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa analisis yang telah dijabarkan penulis, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa metode (*istinbāt*) hukum mengenai kewajiban zakat perusahaan ini, MUI menggunakan metode *ta'līl* sebagai cara dalam mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil naqli (al-Qur'an dan Sunnah), yakni metode yang berusaha menemukan *'illat* (alasan) dari pensyariaan suatu hukum berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. MUI juga menggunakan pendekatan *istiṣlāḥī* yang dapat dilihat dari kewajiban zakat perusahaan yang terdapat unsur kemaslahatan yang ingin dicapai di dalamnya.
2. Dasar pertimbangan penetapan wajibnya zakat bagi perusahaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sehingga mewajibkan zakat perusahaan terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *Pertama*, Landasan Aspek Kemaslahatan. *Kedua*, landasan

peraturan pada perundang-undangan. *Ketiga*, landasan sebagai khazanah pemikiran Islam kontemporer

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran dalam penelitian ini adalah:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) hendaknya lebih insentif dan lebih giat lagi dalam mensosialisasikan hukum kewajiban zakat bagi perusahaan yang ada di Indonesia. Agar keberadaan zakat di Indonesia ini sangat diperhatikan oleh pemeluknya khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sebab potensi zakat diperusahaan ini sangat besar yang juga dapat bermanfaat bagi kesejahteraan sosial baik ditingkat lokal maupun nasional.
2. Hendaknya masyarakat yang mengaku beragama islam yang istiqomah dalam ajaran agama islam, bagi mereka yang mempunyai perusahaan diharapkan dapat mengeluarkan zakat perusahaan ini mengingat pentingnya bagi umat islam di Indonesia khususnya agar terhindar dari kemelaratn dan kemiskinan.
3. Hendaknya yang menjadi kajian selanjutnya adalah tentang efektifitas penyaluran dana zakat perusahaan serta optimalisasinya yang perlu diadakan penelitian yang tidak bisa dibahas tuntas oleh peneliti saat ini dikarenakan keterbatasan ruang dan waktu serta biaya, sehingga harapan peneliti selanjutnya untuk dapat dilakukan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Bukhari, Muhammad bin Islam abu Abdula. 1422 H. *al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtasar Min Umuri Rasulullah SAW*. Bairut: Juz II Dar Tuq an-Najah.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Fatah, Rohadi Abdul. 2006. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gayo, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik. 2012. *Kedudukan Fatwa DSN MUI Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 2, Agustus.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Hasan, Ahmad. 1984. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*. Bandung: Pustaka.
- Jami'an, Rizal Bin. 2004. *Bunga Bank (Studi Komparasi Antara Pendapat Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Jawziyah, Ibnu Qayim. t.th. *I'lam al-Muwaqin*. Beirut: Juz I Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Keputusan Komisi B-I Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se Indonesia III Tentang *Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah* (Masalah Fikih Kontemporer) Masalah Yang Terkait Dengan Zakat.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilm Ushul al-Fiqh* (Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib). Semarang: Dina Utama.
- Kumkelo, Mujaid. 2009. *Kedudukan majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwanya Dalam Sistem Hukum Tata Negara*. E-jurnal: UIN Maliki Malang.
- Mas'adi, Ghufron A. 1998. *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Lutfi, dalam <http://www.ekonomisyariah.org/konsultasi-detail-detail-konsultasi-158>, diakses pada 18 April 2015
- Nafis, M. Cholil. 2011. *Pengantar Teori Hukum Syariah*. Jakarta: UI Press.

Profil MUI, sumber: www.mui.or.id Lihat: http://mui-dki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=106, diakses tanggal 17 April 2015.

Republika, *Potensi Zakat Perusahaan Perlu Digali*. Dalam <http://www.republika.co.id/beritashortlink/41866>. Diakses pada 8 april 2015.

Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta UI Press.

Syibly, M. Roem dan Amir Mu'allim. 2015. *Ijtihad Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Penelitian Pusat Studi Hukum Islam, Pascasarjana FIAI Universitas Indonesia), hlm 1820. Dalam: eprints.uinsby.ac.id/308/1/Buku%204%20Fix_11.pdf, diakses pada Rabu, 15 April.

Tatang, M. Amirin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: RM Book.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Yahya, Muhtar. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.

Yulianti, Rahmani Timorita. 2007. *Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syari'ah*. Jurnal Ekonomi Islam UII, Vol. 1 No. 1, Juli.

Zahrab, Muhammad Abu. 1994 *Ushul Fiqh* (Terj. Saifullah Ma'sum). Jakarta: Pustaka Firdaus.

Departemen Agama RI. 2007 *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro) hlm 187.

Zein, Satria Effendi M., 1997. *70 Tahun K.H. Ali Yafie*. Bandung: Mizan.

Taimiyah, Ibnu. *Majmū' al-Fatāwa*.

Al-Zuhairly, Walibah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*,

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir*.